



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.7/01-Pemotda/2024

NOMOR : 100.3.3.9/05-Set.DPRD/VIII/2024

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.7/01-PEMOTDA/2024

NOMOR : 100.3.3.9/05-SET.DPRD/VIII/2024

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. AL MUKTABAR, M.Sc, Ph.D.
Jabatan : Pj. Gubernur Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : ANDRA SONI, S.M, M.AP
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
b. Nama : BARHUM HS, S.IP, M.IP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
c. Nama : H. FAHMI HAKIM, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
d. Nama : Dr. H. BUDI PRAJOGO, SE, M.Ak.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
e. Nama : M. NAWA SAID DIMYATI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA. 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2025.

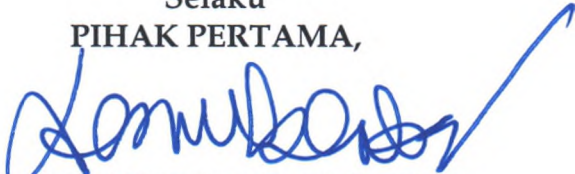
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Serang, 16 Agustus 2024

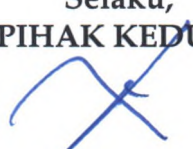
Pj. GUBERNUR BANTEN

Selaku
PIHAK PERTAMA,


DR. AL MUKTABAR, M.Sc, Ph.D.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

Selaku,
PIHAK KEDUA,


ANDRA SONI, S.M, M.AP
KETUA


BARHUM HS, S.IP, M.IP
WAKIL KETUA


H. FAHMI HAKIM, SE
WAKIL KETUA


Dr. H BUDI PRAJOGO, SE, M.Ak.
WAKIL KETUA


M. NAWA SAID DIMYATI
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN I – 1

 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum
 APBD (KUA) I – 1

 1.2 Tujuan Penyusunan KUA I – 2

 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA I – 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH II – 1

 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II – 1

 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... II – 2

 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka II – 12

 2.1.3 Kemiskinan II – 18

 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia..... II – 25

 2.1.5 Perkembangan Gini Ratio..... II – 34

 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II – 34

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH III – 1

 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN III – 1

 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD III – 5

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH IV – 1

 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
 yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran
 2025 IV – 1

 4.2 Target pendapatan daerah IV – 11

 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) IV – 11

 4.2.2 Pendapatan Transfer..... IV – 12

	4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang	
	Sah.....	IV – 12
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V – 1
	5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan	
	Belanja	V – 1
	5.2 Rencana Belanja Daerah	V – 19
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI – 1
	6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI – 1
	6.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI – 1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET	VII – 1
	7.1 Strategi Pencapaian Target Pembangunan .	VII – 1
	7.2 Strategi Pencapaian Target Pendapatan	
	Daerah.....	VII – 4
	7.3 Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah	VII – 6
	7.4 Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan	
	Daerah.....	VII – 8
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha II-8

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) II-9

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) II-10

Tabel 2.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah) II-10

Tabel 2.5 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen) II-11

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)..... II-11

Tabel 2.7 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pulau Triwulan 1 -2024 (y-on-y) II-12

Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Provinsi Banten II-12

Tabel 2.9 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2022-Februari 2024 II-14

Tabel 2.10 Karakteristik Pengangguran, Februari 2022-Februari 2024 II-14

Tabel 2.11 Karakteristik Penduduk Bekerja, Februari 2022-Februari 2024 II-16

Tabel 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari 2022-Februari 2024 II-17

Tabel 2.13 Jumlah Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023–Maret 2024II-20

Tabel 2.14 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan), September 2022–Maret 2024 II-21

Tabel 2.15 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2024 II-22

Tabel 2.16 Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, September 2023-Maret 2024 II-23

Tabel 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan, (P2) di Banten Menurut Daerah, September 2022-Maret 2024 II-24

Tabel 2.18 Perkembangan IPM Provinsi Banten Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2023 II-28

Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Peringkat 10 Besar Nasional Menurut Komponen, 2023 II-29

Tabel 2.20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2023 II-30

Tabel 2.21 Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2023, dan Maret 2024 (persentase) II-33

Tabel 3.1 Proyeksi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2025 III-5

Tabel 3.2 Proyeksi Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2025 III-9

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah TA 2025..... IV-13

Tabel 5.1 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 V-19

Tabel 6.1 Pembiayaan Daerah TA 2025 VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) (persen) II-3

Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) (persen) II-4

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (y-on-y) (persen) II-5

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran II-5

Gambar 2.5 Struktur Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran II-6

Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran (*q-to-q*) (persen) II-7

Gambar 2.7 Kontribusi PDRB Provinsi se-Pulau Jawa Triwulan I-2024 (persen) II-8

Gambar 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2021-Februari 2023 II-15

Gambar 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2012-September 2022.....II-19

Gambar 2.10 Persentase Kemiskinan per Provinsi Di Pulau Jawa II-25

Gambar 2.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 2020-2023 II-27

Gambar 2.12 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Banten 2023..... II-31

Gambar 2.13 Perkembangan Gini Ratio di Banten Maret 2014-Maret 2024..... II-32

Gambar 2.14 Perkembangan Gini Ratio Per Provinsi di Pulau Jawa II-33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Daerah diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sehingga Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

Rencana pembangunan Daerah didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB III butir A.1.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan KUA memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, Kebijakan Umum APBD, dan strategi pencapaian kebijakan tersebut.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS juga disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri untuk dilakukan penilaian kesesuaian/penyelarasan dengan Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Nasional. Berdasarkan hasil penilaian penyelarasan dengan KEM dan PPKF, Gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan dalam pembahasan bersama untuk mendapat kesepakatan paling lambat Minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan KUA Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, adalah:

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025;
2. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025;
3. Pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD;
4. Dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
5. Landasan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Renja Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1);
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain yang perlu terus di waspadaai dan perlu dilakukan antisipasi, yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat perang Rusia – Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat (AS). Perang Rusia – Ukraina juga telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/*supply* yang sangat besar, sehingga mendorong kenaikan ekstrem harga-harga komoditas global khususnya komoditas pangan dan energi.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan Kerangka Perekonomian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 diharapkan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Provinsi Banten.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025 berkaitan erat dengan arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi

makro tahun berjalan 2024, dan prospeknya pada tahun 2025, yang sangat dipengaruhi oleh Kebijakan dan Kinerja Makro Ekonomi Nasional dan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian indikator makro ekonomi daerah sebagai bagian dari alat ukur berupa penanda keberhasilan pembangunan. Indikator sebagaimana dimaksud meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Ketimpangan.

Selanjutnya perkembangan capaian indikator ekonomi makro daerah diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp211,73 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp130,45 triliun.

Ekonomi Banten Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,51 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 20,63 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,04 persen.

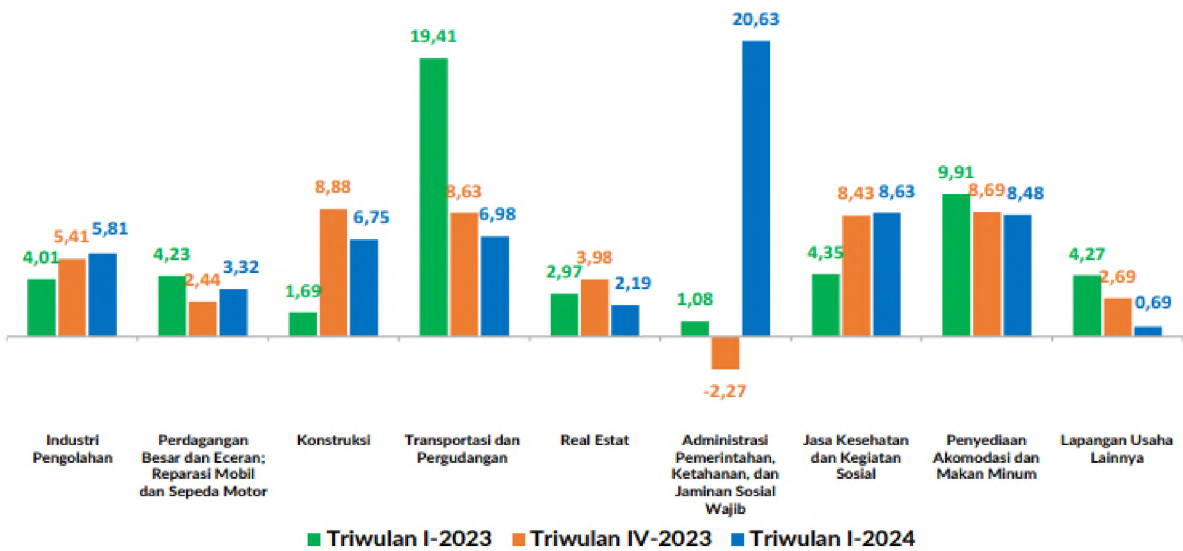
Ekonomi Banten Triwulan I-2024 terhadap Triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,84 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,96 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 29,79 persen.

Ekonomi Banten Triwulan I-2024 dibanding Triwulan I-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,51 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi adalah:

- a. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,63 persen;
- b. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,63 persen;
- c. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,48 persen.

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Banten, yang pada triwulan I-2024 ini mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 5,81 persen; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,32 persen; Konstruksi sebesar 6,75 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,98 persen; serta Real Estate sebesar 2,19 persen.

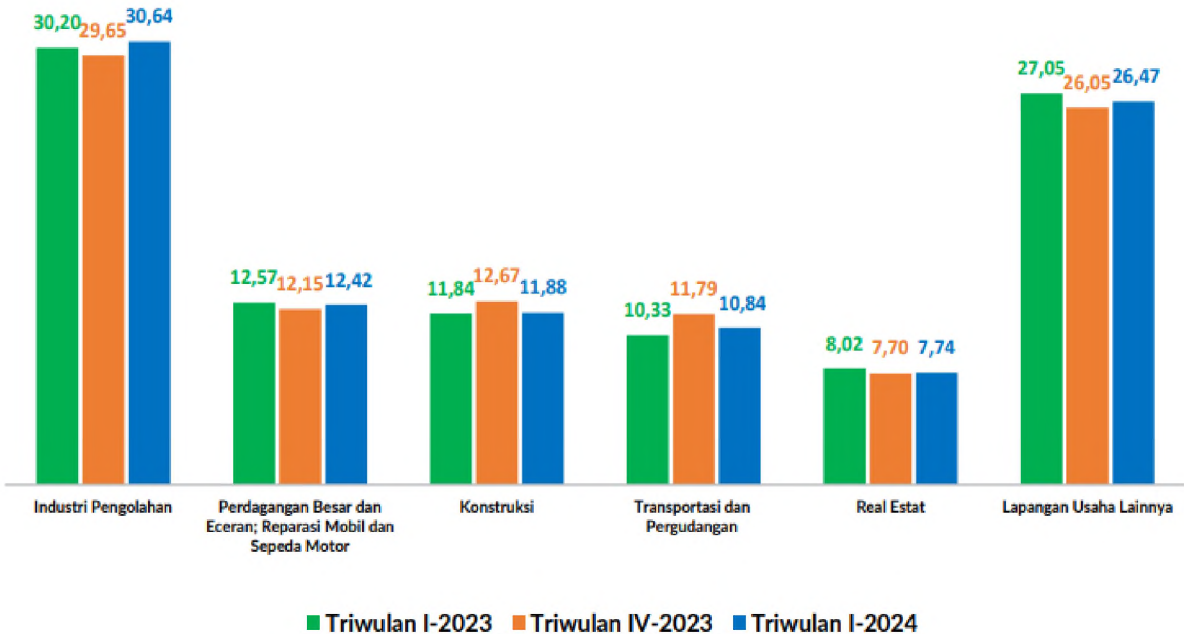
Gambar 2.1



Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)
(Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024)

Struktur perekonomian Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2024 tidak mengalami perubahan. Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,64 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,42 persen; Konstruksi sebesar 11,88 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,84 persen; serta Real Estate sebesar 7,74 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Banten mencapai 73,53 persen.

Gambar 2.2

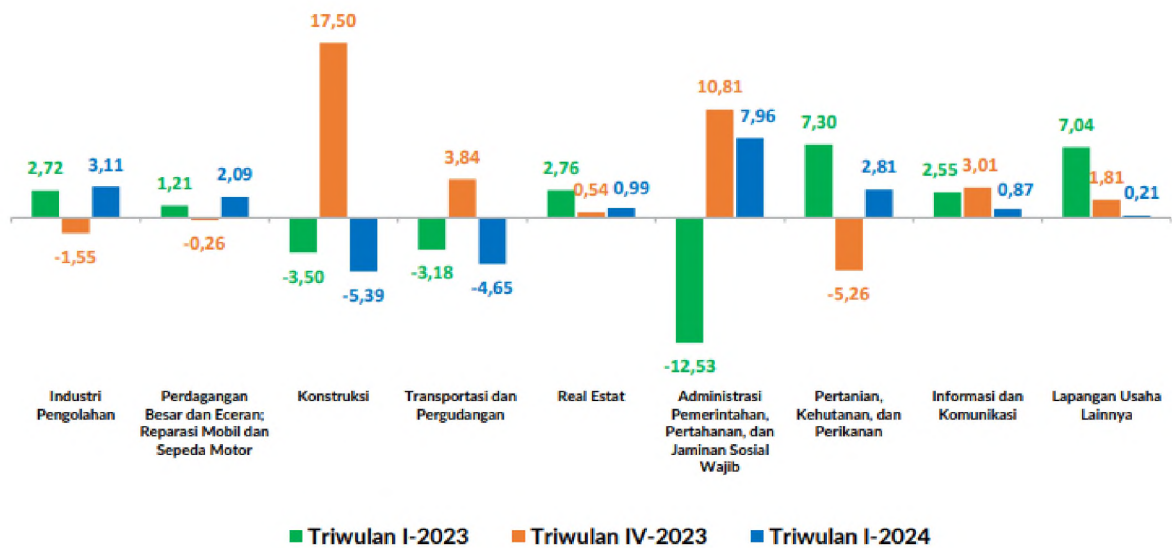


Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)
(Sumber: BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024)

Ekonomi Banten pada triwulan I-2024 tumbuh sebesar 0,84 persen (q-to-q) dibandingkan triwulan IV-2023. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,96 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 3,11 persen; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,81 persen.

Beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Banten, yang pada triwulan I-2024 ini mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,09 persen; Real Estate tumbuh sebesar 0,99 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,87 persen. Sementara itu, lapangan usaha Konstruksi serta Transportasi dan Pergudangan berkontraksi masing-masing sebesar 5,39 persen dan 4,65 persen.

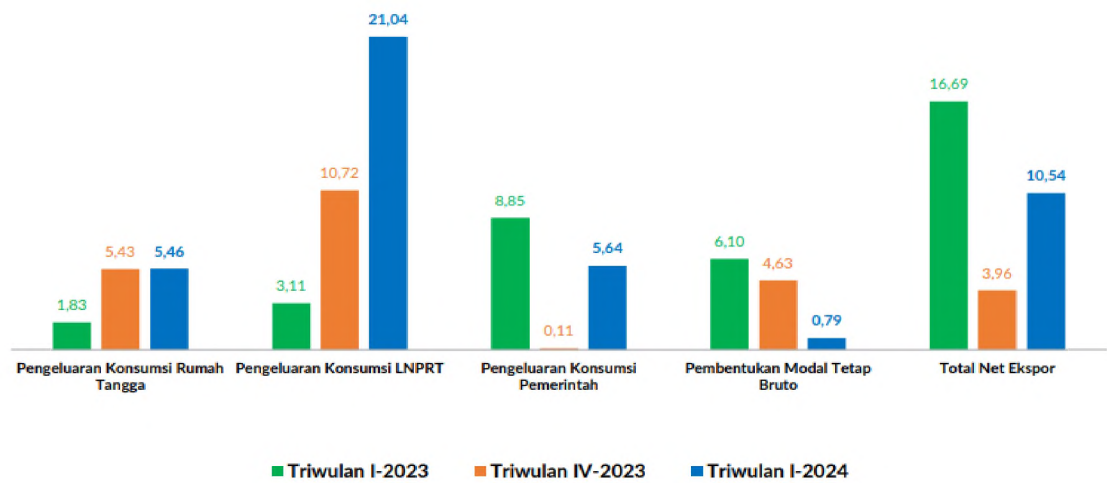
Gambar 2.3



Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)
(Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024)

Dari sisi pengeluaran, Ekonomi Banten pada triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh 4,51 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (LNPR) sebesar 21,04 persen. Kemudian diikuti oleh komponen Total Net Ekspor sebesar 10,54 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,64 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,46 persen dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,79 persen.

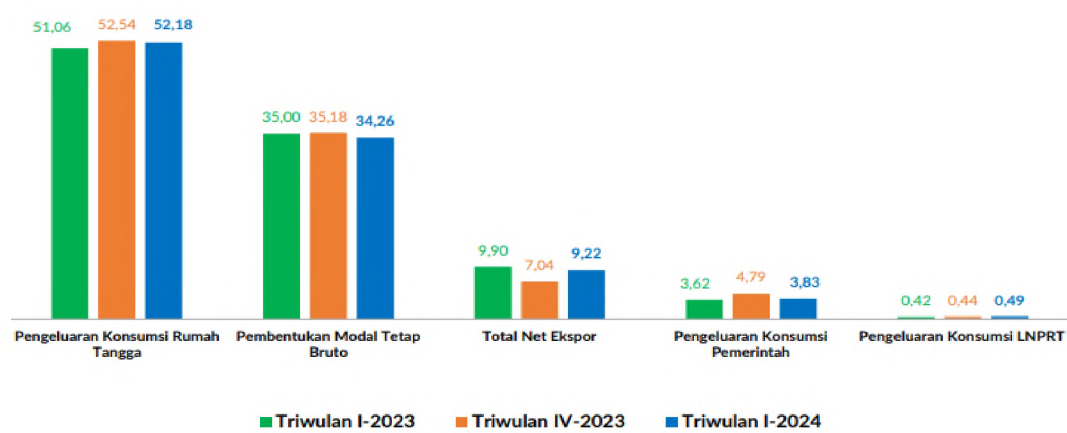
Gambar 2.4



Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran
(Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024)

Struktur perekonomian Banten menurut pengeluaran triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti karena masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banten atau sebesar 52,18 persen. Kemudian komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 34,26 persen, komponen Total Net Ekspor sebesar 9,22 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) 3,83 persen, dan Komponen Pengeluaran lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,49 persen.

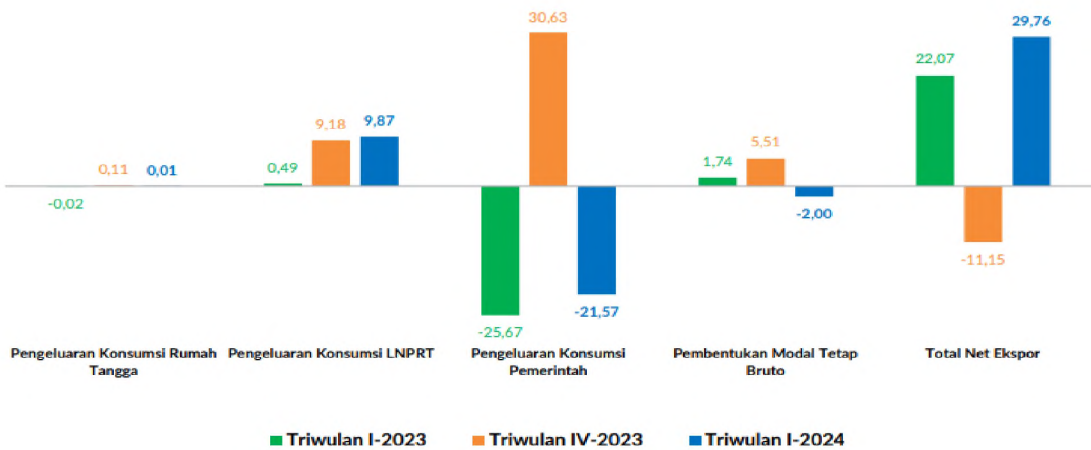
Gambar 2.5



Struktur Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran
(Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024)

Ekonomi Banten pada triwulan I-2024 dibandingkan triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 0,84 persen (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 29,76 persen. Kemudian diikuti oleh komponen Konsumsi LNPRT sebesar 9,87 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,01 persen. Sedangkan komponen Konsumsi Pemerintah dan komponen PMTB mengalami kontraksi masing-masing sebesar 21,57 persen dan 2,00 persen.

Gambar 2.6



Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran (*q-to-q*) (persen)
(Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024)

Kelompok Provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2024 masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70 persen terhadap PDB; diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,85 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,19 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,89 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75 persen; Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen.

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang kondusif ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Hal ini diperlihatkan dari kinerja ekonomi di semua provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2024, dengan pertumbuhan (Y-on-Y) tertinggi tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15 persen; disusul Pulau Sulawesi sebesar 6,35 persen; Pulau Kalimantan sebesar 6,17 persen; serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07 persen. Kelompok Provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Sumatra mengalami Perlambatan pertumbuhan (Y-on-Y) masing-masing sebesar 4,84 persen dan 4,24 persen Perlambatan pertumbuhan (Y-on-Y) masing-masing sebesar 4,84 persen dan 4,24 persen.

Gambar 2.7



(Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024)

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,12	11,21	11,77	7,01	6,28	6,45
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,82	0,81	0,48	0,44	0,43
C.	Industri Pengolahan	59,92	62,31	64,86	41,60	42,69	44,02
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,43	3,13	2,92	1,21	1,14	1,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17	0,17	0,13	0,14	0,14
F.	Konstruksi	23,49	26,62	25,16	12,94	14,60	13,82
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,94	25,52	26,30	16,50	16,70	17,05
H.	Transportasi dan Pergudangan	20,49	24,77	22,96	7,39	8,29	7,91
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,62	5,03	5,08	3,22	3,48	3,49
J.	Informasi dan Komunikasi	7,40	7,92	8,00	8,68	9,20	9,28
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,48	6,48	6,54	3,72	3,74	3,75
L.	Real Estat	15,92	16,17	16,40	11,45	11,58	11,70
M,N.	Jasa Perusahaan	2,12	2,30	2,31	1,23	1,31	1,31
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,75	4,30	4,67	1,96	2,19	2,36
P.	Jasa Pendidikan	6,44	6,85	7,08	3,60	3,76	3,76
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,82	3,06	3,15	1,77	1,88	1,92
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	3,40	3,47	3,54	1,93	1,94	1,98
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		198,41	210,12	211,73	124,82	129,36	130,45

Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triwulan I-2024 terhadap Triwulan IV-2023 (q-to-q)	Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2024 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,81	-7,94	-0,45
B. Pertambangan dan Penggalian	-1,78	-11,49	-0,04
C. Industri Pengolahan	3,11	5,81	1,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-4,64	-10,45	-0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,34	4,77	0,01
F. Konstruksi	-5,39	6,75	0,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,09	3,32	0,44
H. Transportasi dan Pergudangan	-4,65	6,98	0,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	8,48	0,22
J. Informasi dan Komunikasi	0,87	6,98	0,49
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,52	0,90	0,03
L. Real Estat	0,99	2,19	0,20
M,N. Jasa Perusahaan	-0,19	6,28	0,06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,96	20,63	0,32
P. Jasa Pendidikan	-0,10	4,38	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	8,63	0,12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,84	2,59	0,04
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,84	4,51	4,51

Keterangan :
q-to-q : PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y : PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
(persen)

Lapangan Usaha		2023	2023		Triwulan I-2024
			Triwulan I	Triwulan IV	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,72	6,11	5,33	5,56
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,47	0,39	0,38
C.	Industri Pengolahan	30,25	30,20	29,65	30,64
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,57	1,73	1,49	1,38
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08
F.	Konstruksi	11,75	11,84	12,67	11,88
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,41	12,57	12,15	12,42
H.	Transportasi dan Pergudangan	11,12	10,33	11,79	10,84
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,35	2,33	2,39	2,40
J.	Informasi dan Komunikasi	3,76	3,73	3,77	3,78
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,16	3,27	3,09	3,09
L.	Real Estat	7,88	8,02	7,70	7,74
M,N.	Jasa Perusahaan	1,08	1,07	1,09	1,09
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,98	1,89	2,05	2,21
P.	Jasa Pendidikan	3,28	3,25	3,26	3,34
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,45	1,42	1,46	1,49
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,72	1,72	1,65	1,67
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut
Pengeluaran (triliun rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	101,31	110,40	110,48	68,06	71,77	71,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,83	0,93	1,04	0,53	0,59	0,64
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,18	10,07	8,11	3,99	5,37	4,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	69,43	73,92	72,54	40,47	41,63	40,80
5. Perubahan Inventori	0,03	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
6. Total Net Ekspor	19,64	14,80	19,51	11,75	10,01	12,99
6.a. Total Ekspor	214,09	218,79	231,59	99,31	97,85	103,42
6.b. Total Impor	194,45	203,99	212,07	87,56	87,84	90,43
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	198,41	210,12	211,73	124,82	129,36	130,45

Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024

Tabel 2.5
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Triwulan I-2024 terhadap Triwulan IV-2023 (q-to-q)	Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2024 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	0,01	5,46	2,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,87	21,04	0,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-21,57	5,64	0,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,00	0,79	0,26
5. Perubahan Inventori	-	-	0,01
6. Total Net Ekspor	29,76	10,52	0,99
6.a. Total Ekspor	5,69	4,13	3,29
6.b. Total Impor	2,95	3,28	2,30
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,84	4,51	4,51

Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
(Persen)

Lapangan Usaha	2023	2023		Triwulan I-2024
		Triwulan I	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	52,47	51,06	52,54	52,18
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,42	0,42	0,44	0,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,07	3,62	4,79	3,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,34	35,00	35,18	34,26
5. Perubahan Inventori	0,00	0,01	0,00	0,02
6. Total Net Ekspor	8,69	9,90	7,04	9,22
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BRS No. 23/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024

Tabel 2.7
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pulau Triwulan 1-2024 (y-on-y)

Jawa (4,84)	DKI Jakarta	1,35	Sumber pertumbuhan utama: ▶ Informasi & Komunikasi ▶ Perdagangan ▶ Konstruksi
	Jawa Timur	1,21	
	Jawa Barat	1,13	
	Jawa Tengah	0,75	
	Banten	0,32	
	DI Yogyakarta	0,08	

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

Tabel 2.8
PDRB Per Kapita Provinsi Banten

Komponen	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku			
- Nilai (Juta Rupiah)	55,38	61,41	66,15
- Nilai (US\$)	3.870,59	4.136,29	4.341,08

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sinyal pemulihan ekonomi Banten semakin menguat yang ditandai dengan membaiknya kondisi tenaga kerja di Provinsi Banten. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten pada periode Agustus 2023 yang membaik menjadi sebesar 7,52%, turun 0,57% dibanding Agustus 2022. Hal ini salah satunya didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Kondisi tenaga kerja di Provinsi Banten pada tahun 2023 kembali mengalami perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi Banten yang semakin menguat. Pemulihan kinerja korporasi menjadi pendorong peningkatan penduduk bekerja walaupun secara keseluruhan status pekerjaan utama masih didominasi oleh wirausahawan. Trend pemulihan ekonomi Banten terus

menunjukkan perbaikan, pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,81% (*y-on-y*). Pemulihan ekonomi Banten juga ditandai dengan membaiknya Tingkat Pengangguran Terbuka, walaupun jumlah penduduk bekerja masih belum meningkat seperti sebelum pandemi. BPS Provinsi Banten mencatat jumlah usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 9,26 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 5,97 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 3,29 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 5,63 juta orang penduduk yang bekerja dan 424,69 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2023, jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 53,63 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 8,03 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 61,66 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2023. TPAK pada Februari 2024 sebesar 64,95 persen, turun 1,00 persen poin dibanding Februari 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2024, TPAK laki-laki sebesar 81,80 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 47,57 persen. Dibandingkan Februari 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,61 persen poin dan 1,36 persen poin.

Tabel 2.9
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,
Februari 2022-Februari 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024	Perubahan Feb 2022–Feb 2023		Perubahan Feb 2023–Feb 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	9.080,61	9.255,88	9.315,26	175,27	1,93	59,39	0,64
Angkatan Kerja	5.909,56	6.103,66	6.050,03	194,10	3,28	-53,63	-0,88
- Bekerja	5.405,30	5.617,30	5.625,34	212,00	3,92	8,03	0,14
- Pengangguran	504,26	486,35	424,69	-17,90	-3,55	-61,66	-12,68
Bukan Angkatan Kerja	3.171,05	3.152,22	3.265,24	-18,83	-0,59	113,02	3,59
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,08	65,94	64,95	0,86		-1,00	
- Laki-Laki	82,26	82,41	81,80	0,14		-0,61	
- Perempuan	47,30	48,93	47,57	1,62		-1,36	

Sumber : BRS No. 24/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 7,02 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 7 orang penganggur. Pada Februari 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,95 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

Tabel 2.10
Karakteristik Pengangguran, Februari 2022-Februari 2024

Karakteristik Pengangguran	Februari 2022 (persen)	Februari 2023 (persen)	Februari 2024 (persen)	Perubahan Feb 2022–Feb 2023 (persen poin)	Perubahan Feb 2023–Feb 2024 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,53	7,97	7,02	-0,56	-0,95
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	8,19	7,70	6,95	-0,49	-0,75
- Perempuan	9,15	8,43	7,14	-0,72	-1,30
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	8,44	8,06	7,09	-0,38	-0,96
- Perdesaan	8,76	7,73	6,78	-1,03	-0,95

Sumber : BRS No. 24/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024

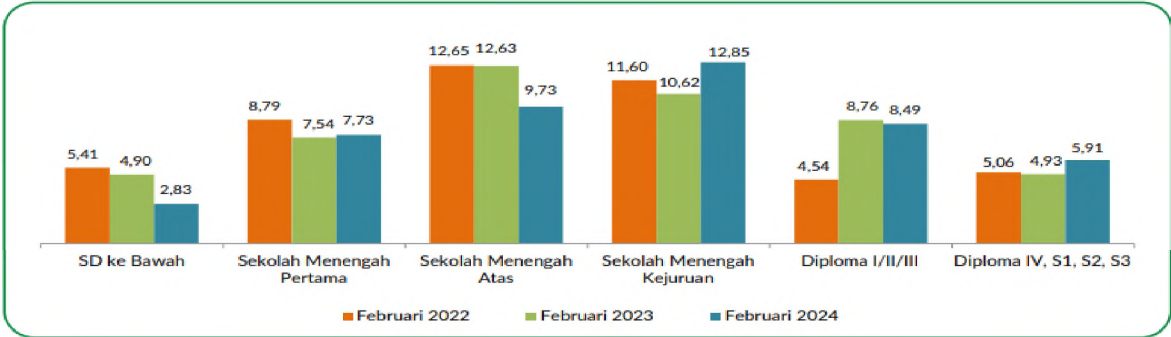
Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 6,95 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,14 persen. TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama dengan TPT Banten yaitu turun dibandingkan Februari 2023, masing-masing sebesar 0,75 persen poin dan 1,30 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (7,09 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (6,78 persen). Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,96 persen poin dan 0,95 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2023. Pada Februari 2024, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 12,85 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,83 persen.

Dibandingkan Februari 2023, penurunan TPT terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Atas, dan Diploma I/II/III, dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 2,90 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami kenaikan TPT sebesar 2,23 persen poin.

Gambar 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2022- Februari 2024



(BRS No. 24/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024)

Tabel 2.11
Karakteristik Penduduk Bekerja, Februari 2022-Februari 2024

Karakteristik Penduduk Bekerja	Februari 2022		Februari 2023		Februari 2024		Perubahan Feb 2022-Feb 2023		Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen poin ¹	ribu orang	persen poin ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Usaha										
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.008,56	18,66	775,45	13,80	824,17	14,65	-233,11	-4,85	48,73	0,85
B. Pertambangan dan Penggalian	32,15	0,59	49,87	0,89	73,22	1,30	17,73	0,29	23,35	0,41
C. Industri Pengolahan	1.106,78	20,48	1.179,29	20,99	1.111,15	19,75	72,51	0,52	-68,14	-1,24
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	14,21	0,26	8,26	0,15	26,90	0,48	-5,94	-0,12	18,63	0,33
E. <i>Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi</i>	36,36	0,67	22,57	0,40	7,20	0,13	-13,79	-0,27	-15,37	-0,27
F. Konstruksi	293,77	5,43	402,47	7,16	371,95	6,61	108,70	1,73	-30,52	-0,55
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.050,51	19,43	1.170,08	20,83	1.148,16	20,41	119,56	1,39	-21,92	-0,42
H. Pengangkutan dan Pengudangan	360,19	6,66	395,10	7,03	341,28	6,07	34,91	0,37	-53,82	-0,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	423,55	7,84	434,55	7,74	496,53	8,83	11,00	-0,10	61,98	1,09
J. Informasi dan Komunikasi	53,58	0,99	49,05	0,87	73,47	1,31	-4,53	-0,12	24,42	0,43
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	74,27	1,37	113,77	2,03	91,58	1,63	39,50	0,65	-22,19	-0,40
L. Real Estat	39,98	0,74	77,16	1,37	66,05	1,17	37,17	0,63	-11,10	-0,20
M, N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan	186,04	3,44	118,18	2,10	121,62	2,16	-67,86	-1,34	3,43	0,06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	100,47	1,86	111,97	1,99	97,74	1,74	11,50	0,13	-14,23	-0,26
P. Pendidikan	199,94	3,70	266,97	4,75	345,89	6,15	67,03	1,05	78,93	1,40
Q. Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,90	1,61	65,27	1,16	95,79	1,70	-21,63	-0,45	30,51	0,54
R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya	338,05	6,25	377,29	6,72	332,65	5,91	39,25	0,46	-44,64	-0,80
Jumlah	5.405,30	100,00	5.617,30	100,00	5.625,34	100,00	212,00	-	8,03	-
Status Pekerjaan										
Berusaha sendiri	1.202,79	22,25	1.111,91	19,79	1.037,72	18,45	-90,88	-2,46	-74,19	-1,35
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	395,52	7,32	550,66	9,80	512,82	9,12	155,14	2,49	-37,84	-0,69
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	100,19	1,85	196,27	3,49	203,59	3,62	96,08	1,64	7,32	0,13
Buruh/karyawan/pegawai	2.524,92	46,71	2.810,80	50,04	2.624,04	46,65	285,88	3,33	-186,75	-3,39
Pekerja bebas di pertanian	268,60	4,97	184,27	3,28	195,05	3,47	-84,33	-1,69	10,78	0,19
Pekerja bebas di nonpertanian	333,53	6,17	289,63	5,16	433,65	7,71	-43,90	-1,01	144,02	2,55
Pekerja keluarga/tidak dibayar	579,75	10,73	473,77	8,43	618,46	10,99	-105,98	-2,29	144,69	2,56
Jumlah	5.405,30	100,00	5.617,30	100,00	5.625,34	100,00	212,00	-	8,03	-
Kegiatan Formal/Informal										
Formal	2.625,11	48,57	3.007,07	53,53	2.827,63	50,27	381,95	4,97	-179,43	-3,27
Informal	2.780,19	51,43	2.610,24	46,47	2.797,70	49,73	-169,95	-4,97	187,47	3,27
Jumlah	5.405,30	100,00	5.617,30	100,00	5.625,34	100,00	212,00	-	8,03	-
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	1.865,80	34,52	1.873,89	33,36	2.015,56	35,83	8,09	-1,16	141,67	2,47
Sekolah Menengah Pertama	1.011,17	18,71	1.163,55	20,71	962,72	17,11	152,38	2,01	-200,82	-3,60
Sekolah Menengah Atas	1.131,20	20,93	1.155,26	20,57	1.153,83	20,51	24,05	-0,36	-1,43	-0,05
Sekolah Menengah Kejuruan	800,83	14,82	751,83	13,38	762,59	13,56	-49,00	-1,43	10,76	0,17
Diploma I/II/III	115,47	2,14	85,79	1,53	88,08	1,57	-29,68	-0,61	2,28	0,04
Diploma IV, S1, S2, S3	480,83	8,90	586,99	10,45	642,56	11,42	106,16	1,55	55,57	0,97
Jumlah	5.405,30	100,00	5.617,30	100,00	5.625,34	100,00	212,00	-	8,03	-
Pekerja Penuh/Tidak Penuh										
Pekerja Penuh (≥ 35 jam ²)	4.023,42	74,43	4.302,37	76,59	4.143,85	73,66	278,95	2,16	-158,52	-2,93
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam)	1.381,89	25,57	1.314,93	23,41	1.481,49	26,34	-66,95	-2,16	166,55	2,93
- Setengah Penganggur	420,07	7,77	286,41	5,10	468,50	8,33	-133,66	-2,67	182,09	3,23
- Pekerja Paruh Waktu	961,82	17,79	1.028,53	18,31	1.012,99	18,01	66,71	0,52	-15,54	-0,30
Jumlah	5.405,30	100,00	5.617,30	100,00	5.625,34	100,00	212,00	-	8,03	-

Catatan: ¹ Persen poin adalah perubahan persentase distribusi
² Termasuk sementara tidak bekerja
Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Februari 2023, dan Februari 2024
Sumber : BRS No. 24/05/36/Th. XVIII, 6 Mei 2024

Tabel 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari 2022-
Februari 2024

Provinsi	Februari 2022 (persen)	Februari 2023 (persen)	Februari 2024 (persen)	Perubahan Feb 2022–Feb 2023 (persen poin)	Perubahan Feb 2023–Feb 2024 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,97	5,75	5,56	-0,22	-0,19
Sumatera Utara	5,47	5,24	5,10	-0,23	-0,14
Sumatera Barat	6,17	5,90	5,79	-0,27	-0,11
Riau	4,40	4,25	3,85	-0,15	-0,40
Jambi	4,70	4,50	4,45	-0,20	-0,05
Sumatera Selatan	4,74	4,53	3,97	-0,21	-0,56
Bengkulu	3,39	3,21	3,17	-0,18	-0,04
Lampung	4,31	4,18	4,12	-0,13	-0,06
Kepulauan Bangka Belitung	4,18	3,89	3,85	-0,29	-0,04
Kepulauan Riau	8,02	7,61	6,94	-0,41	-0,67
DKI Jakarta	8,00	7,57	6,03	-0,43	-1,54
Jawa Barat	8,35	7,89	6,91	-0,46	-0,98
Jawa Tengah	5,75	5,24	4,39	-0,51	-0,85
D.I. Yogyakarta	3,73	3,58	3,24	-0,15	-0,34
Jawa Timur	4,81	4,33	3,74	-0,48	-0,59
Banten	8,53	7,97	7,02	-0,56	-0,95
Bali	4,84	3,73	1,87	-1,11	-1,86
Nusa Tenggara Barat	3,92	3,73	3,30	-0,19	-0,43
Nusa Tenggara Timur	3,30	3,10	3,17	-0,20	0,07
Kalimantan Barat	4,86	4,52	4,20	-0,34	-0,32
Kalimantan Tengah	4,20	3,84	3,67	-0,36	-0,17
Kalimantan Selatan	4,20	3,95	3,89	-0,25	-0,06
Kalimantan Timur	6,77	6,37	5,75	-0,40	-0,62
Kalimantan Utara	4,62	4,10	4,01	-0,52	-0,09
Sulawesi Utara	6,51	6,19	5,98	-0,32	-0,21
Sulawesi Tengah	3,67	3,49	3,15	-0,18	-0,34
Sulawesi Selatan	5,75	5,26	4,90	-0,49	-0,36
Sulawesi Tenggara	3,86	3,66	3,22	-0,20	-0,44
Gorontalo	3,25	3,07	3,05	-0,18	-0,02
Sulawesi Barat	3,11	3,04	3,02	-0,07	-0,02
Maluku	6,44	6,08	5,96	-0,36	-0,12
Maluku Utara	4,98	4,60	4,16	-0,38	-0,44
Papua Barat	5,78 ¹	5,53 ¹	4,31	-0,25 ¹	–
Papua Barat Daya	–	–	6,02	–	–
Papua	3,60 ²	3,49 ²	5,81	-0,11 ²	–
Papua Selatan	–	–	4,75	–	–
Papua Tengah	–	–	2,49	–	–
Papua Pegunungan	–	–	1,18	–	–
Indonesia	5,83	5,45	4,82	-0,38	-0,63

Catatan: ¹ Pada Februari 2022-2023, Provinsi Papua Barat terdiri dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Februari 2024
² Pada Februari 2022-2023, Provinsi Papua terdiri dari Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Februari 2024

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Februari 2023, dan Februari 2024

Sumber : BRS No. 58/11/36/Th.XVII, 6 November 2023

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten, Pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya, baik industri pengolahan maupun industri lainnya, tanpa mengabaikan industri padat modal.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong perkembangan dan masuknya investasi dengan memberikan berbagai insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, upaya peningkatan kualitas dan penyesuaian kualifikasi pendidikan menjadi hal yang harus terus menjadi fokus perhatian pemerintah, terutama pada sekolah kejuruan. Program *Link and Match* yang dilakukan Kementerian Perindustrian, yaitu penandatanganan MoU kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan industri di Provinsi Banten untuk memberikan keterampilan bagi lulusan SMK sesuai kebutuhan industri perlu didorong dan diawasi sehingga mampu mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja. Terkait dengan pengembangan SDM di Banten, pemerintah daerah tengah menggencarkan pemanfaatan skema insentif *Super Tax Deduction* (STD). Fasilitas oleh pemerintah daerah melalui pembentukan klinik STD sehingga mempermudah bagi industri yang akan memanfaatkan insentif dimaksud dan selaras dengan program kampus merdeka yang telah diinisiasi sebelumnya. Selain itu, guna meningkatkan eksistensi peran sektor pertanian agar produktivitas dan pendapatan sektor pertanian dapat bersaing dengan sektor-sektor lainnya, maka dibutuhkan suatu inovasi di bidang pertanian seperti program tani milenial yang memberikan fasilitas kepada petani muda terpilih berupa pemberian pinjaman lahan untuk bertani.

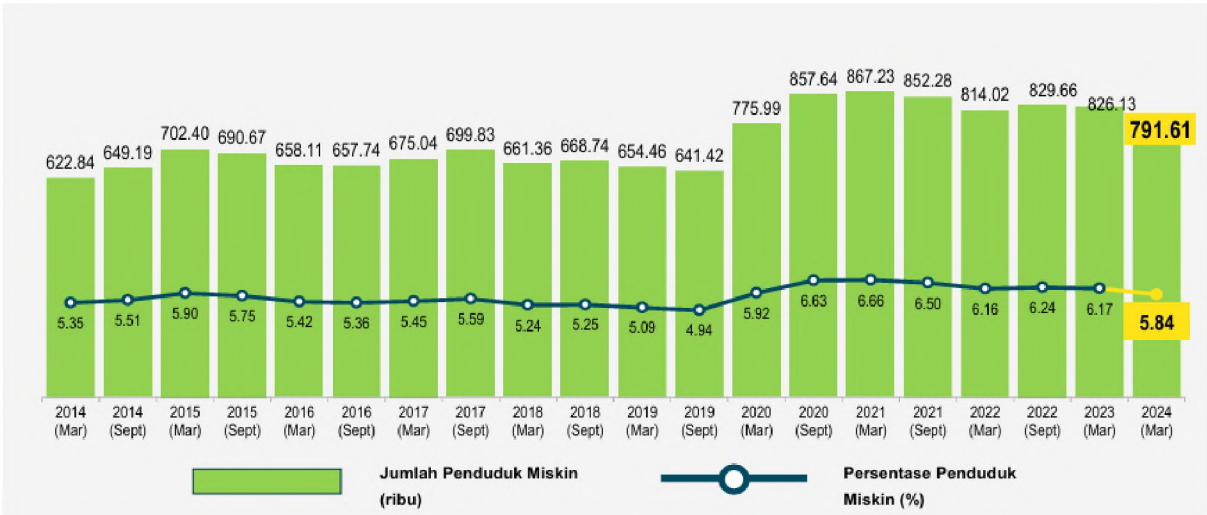
2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi tantangan serius yang harus diperhatikan pemerintah. Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Tercatat tingkat kemiskinan di Banten periode Maret 2024 sebesar 5,84%, menurun dibandingkan dengan periode yang sama di Maret 2023 yang mencapai 6,17%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada bulan Maret 2024 sebanyak 791,61 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 34,5 ribu orang dibandingkan posisi bulan Maret 2023 sebanyak 826,13 ribu orang.

Secara umum, pada periode 2014–2024 tingkat kemiskinan di Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Pada periode Maret 2024 jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten cenderung menurun baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Penurunan angka kemiskinan sejalan dengan terjadinya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023-Februari 2024 baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perdesaan TPT turun mencapai 1,77 persen poin yaitu dari 8,55 persen poin menjadi 6,78 persen poin di Februari 2024. Sementara di daerah perkotaan turun 0,5 persen poin dari 7,18 persen poin menjadi 7,09 persen poin pada Februari 2024. Di daerah perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Maret 2024 mencapai 112,7, lebih tinggi jika dibanding bulan Maret 2023 yaitu sebesar 102,47.

Perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2014 sampai dengan Maret 2024 disajikan pada Gambar 2.13

Gambar 2.9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2014-Maret 2024



(Sumber : BRS No. 34/07/36/Th. XVIII, 1 Juli 2024)

Jumlah penduduk miskin di Banten pada Maret 2024 mencapai 791,61 ribu orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 34,5 ribu orang atau turun sebesar 0,33 persen poin. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 8,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 26,4 ribu orang. Jika dilihat berdasarkan Persentase maka kemiskinan di perkotaan turun dari 6,00 persen poin menjadi 5,69 persen poin. Sementara itu untuk wilayah perdesaan turun dari 6,79 persen poin menjadi 5,84 persen poin.

Tabel 2.13
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2023-Maret 2024

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2022	586,21	5,89
Maret 2023	623,19	6,00
Maret 2024	615,07	5,69
Perdesaan		
September 2022	243,45	7,29
Maret 2023	202,93	6,79
Maret 2024	176,54	6,44
Total		
September 2022	829,66	6,24
Maret 2023	826,13	6,17
Maret 2024	791,61	5,84

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2022, Maret 2023, dan Maret 2024
Sumber : BRS No. 34/07/36/Th. XVIII, 1 Juli 2024)

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2022 sampai dengan Maret 2024. Garis Kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp654,213 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,74 persen. Sementara jika dibandingkan September

2022, terjadi kenaikan sebesar 9,26 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 3 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2024 sebesar 72,30 persen.

Tabel 2.14
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan),
September 2022–Maret 2024

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2022	444.996	172.532	617.527
Maret 2023	458.419	176.788	635.207
Maret 2024	484.924	186.247	671.171
Perubahan Sep'22–Mar'23(%)	3,02	2,47	2,86
Perubahan Mar'23–Mar'24(%)	5,78	5,35	5,66
Perdesaan			
September 2022	400.849	144.108	544.957
Maret 2023	414.831	148.609	563.440
Maret 2024	433.803	156.279	590.082
Perubahan Sep'22–Mar'23(%)	3,49	3,12	3,39
Perubahan Mar'23–Mar'24(%)	4,57	5,16	4,73
Total			
September 2022	433.368	165.380	598.748
Maret 2023	448.240	170.481	618.721
Maret 2024	474.039	180.174	654.213
Perubahan Sep'22–Mar'23(%)	3,43	3,08	3,34
Perubahan Mar'23–Mar'24(%)	5,76	5,69	5,74

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2022, Maret 2023, dan Maret 2024

Sumber : BRS No. 34/07/36/Th. XVIII, 1 Juli 2024

Pada Maret 2024, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 20,88 persen di perkotaan dan 25,39 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK baik di perkotaan yakni

sebesar 14,56 persen maupun di perdesaan yakni sebesar 17,18 persen. Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (3,69 persen di perkotaan dan 2,19 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,67 persen di perkotaan dan 3,16 persen di perdesaan), mie instan (2,26 persen di perkotaan dan 2,06 persen di perdesaan), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (2,22 persen di perkotaan dan 2,17 persen di perdesaan), roti (2,19 persen di perkotaan dan 2,17 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2024

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	72,25	Makanan:	73,52
Beras	20,88	Beras	25,39
Rokok kretek filter	14,56	Rokok kretek filter	17,18
Daging ayam ras	3,69	Telur ayam ras	3,16
Telur ayam ras	3,67	Daging ayam ras	2,19
Mie instan	2,26	Roti	2,17
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,22	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,17
Roti	2,19	Mie instan	2,06
Cabe merah	1,85	Gula pasir	1,58
Kembung	1,66	Tempe	1,33
Bawang merah	1,59	Bawang merah	1,21
Tempe	1,58	Tongkol/tuna/cakalang	1,19
Kue basah	1,48	Cabe rawit	1,17
Lainnya	14,61	Lainnya	12,70
Bukan Makanan:	27,75	Bukan Makanan:	26,48
Perumahan	10,07	Perumahan	11,95
Bensin	4,19	Bensin	2,56
Listrik	3,33	Listrik	1,56
Pendidikan	1,54	Perlengkapan mandi	1,22
Perlengkapan mandi	1,22	Pendidikan	1,04
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,78	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,94
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,77	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,83
Lainnya	5,85	Lainnya	6,39

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024
Sumber BRS No. 34/07/36/Th. XVIII, 1 Juli 2024

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Jumlah anggota rumah tangga miskin pada Maret 2024 yaitu sebesar 5,09, dengan GK sebesar Rp654.213/bulan maka secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2024 adalah sebesar Rp3.329.944/bulan naik sebesar 9,39 persen dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp3.044.107/bulan.

Tabel 2.16
Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin,
September 2023- Maret 2024

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2023	618.721	4,92	3.044.107
Maret 2024	654.213	5,09	3.329.944
Perubahan Maret 2023-Maret 2024 (%)	5,74	3,46	9,39

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, dan Maret 2024

Sumber : BRS No. 34/07/36/Th. XVIII, 1 Juli 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode Maret 2023–Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,971 turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 1,204.

Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,363 menjadi 0,247 (lihat Tabel 5). Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perdesaan sebesar 1,041, sedangkan di perkotaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,954. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perdesaan adalah sebesar 0,257 sedangkan di perkotaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,245.

Tabel 2.17
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah, September 2022–Maret 2024

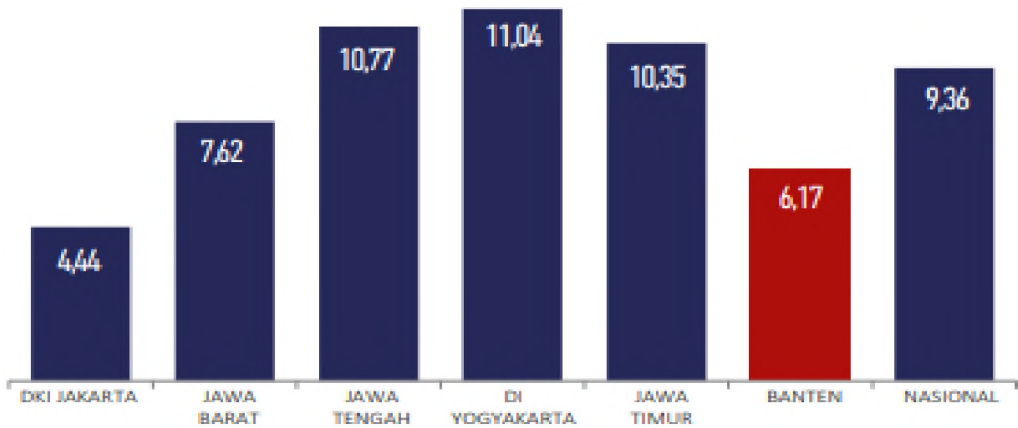
Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			
September 2022	0,708	1,034	0,790
Maret 2023	1,246	1,060	1,204
Maret 2024	0,954	1,041	0,971
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P ₂)			
September 2022	0,120	0,265	0,157
Maret 2023	0,393	0,260	0,363
Maret 2024	0,245	0,257	0,247

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2022, Maret 2023, dan Maret 2024
Sumber : BRS No. 34/07/36/Th. XVIII, 1 Juli 2024

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023 -Maret 2024 antara lain adalah:

1. Terjadi penurunan TPT periode Februari 2023–Februari 2024 sebesar 0,95 persen;
2. Inflasi umum periode Maret 2023–Maret 2024 sebesar 3,42 persen lebih rendah dibandingkan inflasi umum periode Maret 2022–Maret 2023 sebesar 4,17 persen;
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (y-o-y) naik sebesar 5,46 persen;
4. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2024 sebesar 112,70 meningkat dibanding Maret 2023 sebesar 102,47.

Gambar 2.10
Persentase Kemiskinan per Provinsi Di Pulau Jawa



Sumber : Bank Indonesia, 2024

Di wilayah regional Jawa, persentase penduduk miskin di Provinsi Banten berada di posisi terendah kedua setelah DKI Jakarta. Tingkat kemiskinan di Banten tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 9,36%. Angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa pada periode Maret 2023 terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan presentase sebesar 11,04% dan 10,77%.

Perlu upaya bersama untuk mengoptimalisasi realisasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu sebagai dasar pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran, diperlukan juga pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, *by name by address*.

Orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/Kabupaten perlu diperjelas sehingga dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing Kota/Kabupaten.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Perluasan pilihan ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan

manusia dan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya itu untuk bekerja, menikmati kehidupan serta aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kebudayaan, sosial dan politik.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran adalah sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (dalam tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

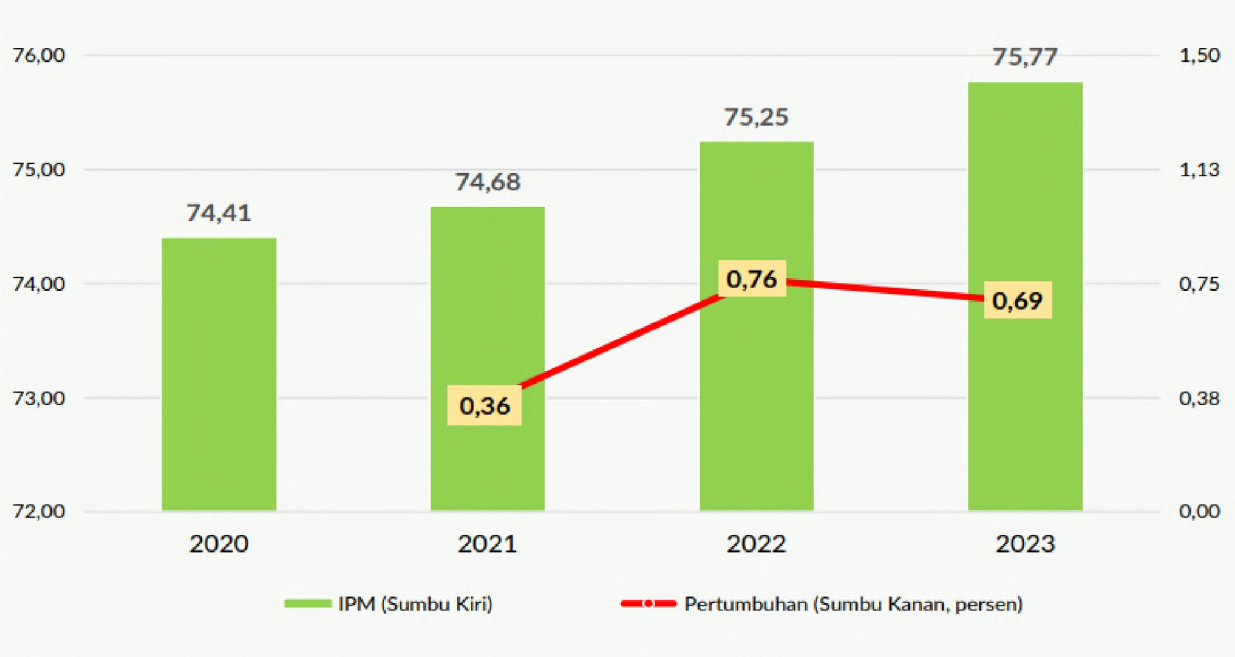
Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Dengan paritas daya beli dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku di Jakarta Selatan, kita dapat memahami lebih baik bagaimana standar hidup layak di daerah tersebut dan membandingkannya dengan daerah lain di Indonesia meskipun harga-harga barang dan layanan mungkin berbeda secara signifikan antar daerah tersebut.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir ini, pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan. Pembangunan manusia di Provinsi Banten terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi Banten meningkat dari 74,41 tahun 2020 menjadi 75,77 tahun 2023. Selama periode tersebut, status IPM Provinsi Banten selalu berada pada status IPM “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,61 persen per tahun. Angka tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten.

Gambar 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 2020-2023



(Sumber : BRS No. 63/12/36/Th.XVII, 1 Desember 2023)

Tabel 2.18
Perkembangan IPM Provinsi Banten Menurut Dimensi Penyusunnya,
2020-2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	tahun	74,12	74,17	74,46	74,77
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,89	13,02	13,05	13,09
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,89	8,93	9,13	9,15
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	11.964	12.033	12.216	12.601
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		74,41	74,68	75,25	75,77

Sumber : BRS No. 63/12/36/Th.XVII, 1 Desember 2023

Pencapaian pembangunan manusia Provinsi Banten selama setahun terakhir ini masih lebih baik dibandingkan Riau, Sumatera Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi yang demikian ditandai oleh pertumbuhan angka IPM nya yang menempati urutan ketujuh di antara provinsi berperingkat 10 besar IPM. Hanya saja, kecepatannya itu ternyata masih di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 0,84 persen.

Tabel 2.19
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Peringkat 10 Besar Nasional Menurut Komponen, 2023

Provinsi	Umur Harapan Hidup (UHH, tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS, tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS, tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM	
					Nilai	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. DKI Jakarta	75,81	13,33	11,45	19.373	83,55	0,94
2. DI Yogyakarta	75,18	15,66	9,83	14.924	81,09	0,55
3. Kepulauan Riau	74,90	13,05	10,41	14.998	79,08	0,76
4. Kalimantan Timur	74,72	14,02	9,99	13.202	78,20	1,09
5. Bali	74,88	13,58	9,45	14.382	78,01	0,79
6. BANTEN	74,77	13,09	9,15	12.601	75,77	0,69
7. Sumatera Barat	74,14	14,11	9,28	11.380	75,64	0,64
8. Sumatera Utara	73,67	13,48	9,82	11.049	75,13	0,83
9. Sulawesi Utara	73,85	12,96	9,77	11.497	75,04	0,70
10. Riau	74,18	13,30	9,32	11.448	74,95	0,67
Nasional	73,93	13,15	8,77	11.899	74,39	0,84

Sumber : BRS No. 63/12/36/Th.XVII, 1 Desember 2023

Secara spasial di pulau Jawa, IPM Provinsi Banten pada tahun 2023 berada di posisi tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Secara nasional, IPM Provinsi Banten berada di posisi enam dan selalu tercatat lebih tinggi dari angka nasional. Namun demikian, jika dilihat secara spasial bahwa Provinsi Banten masih menghadapi kesenjangan IPM yang lebar antara Banten Utara dengan Banten Selatan. Hal ini terlihat dari kesenjangan antara IPM Tangerang Raya, Cilegon, dan Kota Serang dengan Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. IPM Kota Tangerang Selatan adalah yang tertinggi yaitu mencapai 83,57 pada tahun 2023 dengan status pembangunan “Sangat Tinggi”. Jika dilihat dari kecepatan atau pertumbuhan IPM, tercatat Kabupaten Serang tumbuh 0,89 persen, sedangkan yang paling lambat adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 0,35 persen.

Pada 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM 70,28. Sementara itu, dalam kurun waktu 2020–2023 terjadi peningkatan status dari “tinggi” ke “sangat tinggi” dialami Kota Tangerang, yaitu sejak 2021. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) menjadi sebanyak dua diantaranya Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, dengan status “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) sebanyak lima diantaranya Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang, dengan status “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) ada sebanyak satu yaitu Kabupaten Lebak, dan tidak ada kabupaten/kota dengan status “rendah” ($IPM < 60$).

Tabel 2.20
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (UHH, tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS, tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS, tahun)	Pengeluaran per Kapita = Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM	
					Nilai	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandeglang	74,01	13,73	7,15	9.151	70,28	0,83
Lebak	73,80	12,10	6,60	9.130	67,68	0,73
Tangerang	75,18	12,87	8,93	12.749	75,56	0,55
Serang	74,62	12,86	7,79	11.320	72,63	0,89
Kota Tangerang	75,30	13,89	10,91	15.377	80,98	0,67
Kota Cilegon	74,81	13,21	10,38	13.663	78,24	0,72
Kota Serang	75,13	12,82	8,91	14.088	76,43	0,55
Kota Tangerang Selatan	75,64	14,68	11,85	16.225	83,57	0,35
Banten	74,77	13,09	9,15	12.601	75,77	0,69

Sumber: BRS No. 63/12/36/Th.XVII, 1 Desember 2023

Gambar 2.12
Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Banten 2023

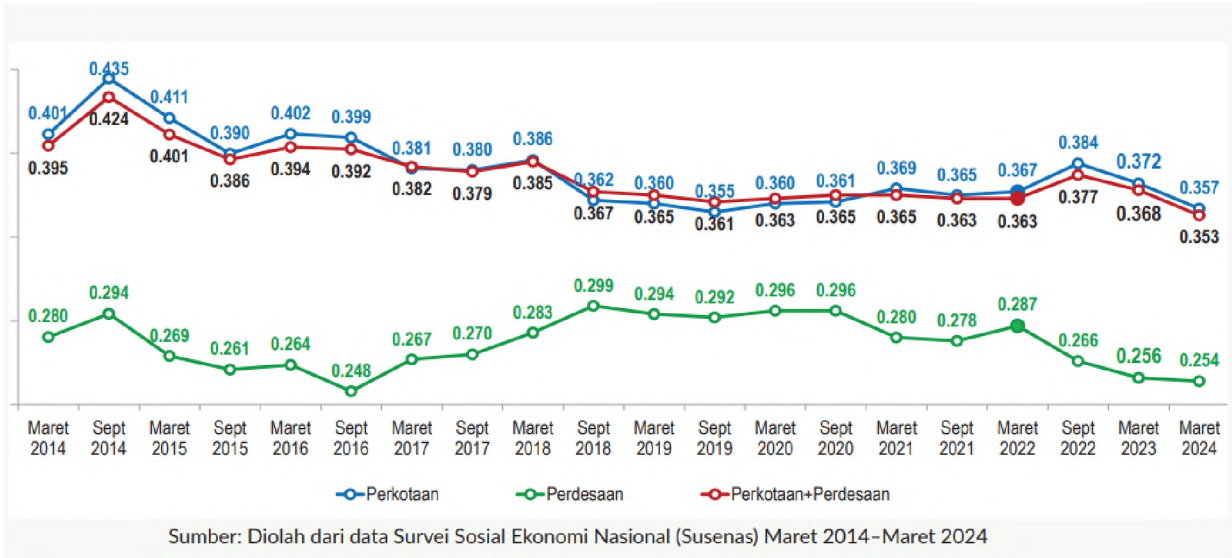


(Sumber : BRS No. 63/12/36/Th.XVII, 1 Desember 2023)

2.1.5 Perkembangan Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang. Pada Maret 2014 Gini Ratio Banten tercatat sebesar 0,395. Angka ini terus bergerak naik hingga September 2014 yaitu sebesar 0,424. Pada September 2015 nilai Gini Ratio mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,386. Kemudian pada periode Maret 2016-Maret 2024 nilai Gini Ratio menunjukkan kecenderungan fluktuatif hingga mencapai angka 0,353 (Lihat Gambar 1). Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 adalah sebesar 0,357. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,012 poin dibanding Maret 2023 yang sebesar 0,372. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,254, turun sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 dan Maret 2024 masing-masing tercatat sebesar 0,256 dan 0,254.

Gambar 2.13
Perkembangan Gini Ratio di Banten,
Maret 2014-Maret 2024



(Sumber : BRS No. 35/07/36/Th. XVIII, 1 Juli 2024)

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,00 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 18,47 persen dan meningkat juga dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 18,99 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada Maret 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 18,78 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 24,46 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Tabel. 2.21
Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2023, dan Maret 2024 (persentase)

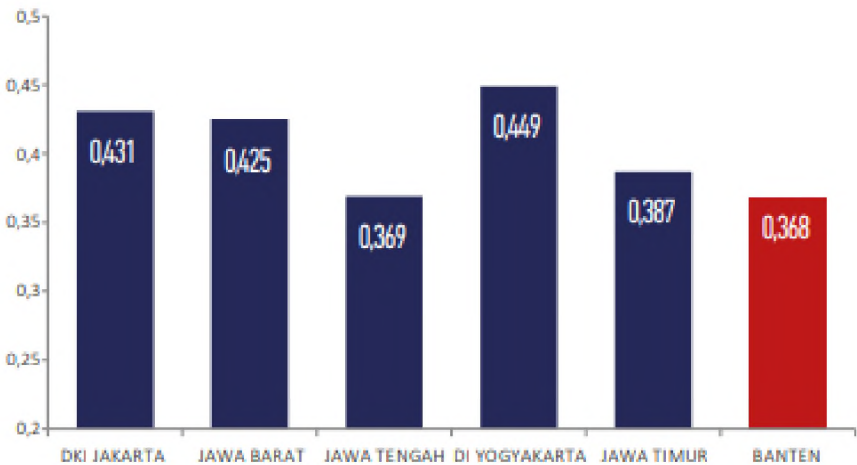
Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2023	18,78	35,77	45,46	100
Maret 2024	19,05	37,17	43,78	100
Perdesaan				
Maret 2023	24,46	39,15	36,40	100
Maret 2024	24,53	39,34	36,13	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2023	19,00	35,87	45,13	100
Maret 2024	19,41	36,99	43,61	100

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan Maret 2024

Sumber : BRS No. 35/07/36/Th. XVIII, 1 Juli 2024

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2023-Maret 2024 di antaranya pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada Maret 2023 mengalami penurunan 1,52 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah meningkat masing-masing sebesar 0,41 poin persen dan sebesar 1,12 poin persen.

Gambar 2.14
Perkembangan Gini Ratio Per Provinsi di Pulau Jawa
(Sumber :Bank Indonesia, 2024)



Secara regional Jawa pada bulan Maret 2023, dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa nilai gini ratio Provinsi Banten merupakan yang terendah yaitu sebesar 0,368. Sementara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan angka gini ratio tertinggi di Pulau Jawa sebesar 0,449 diikuti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,431 dan 0,425. Sementara itu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar 0,387 dan 0,369.

Salah satu strategi yang ditempuh Pemerintah Provinsi dalam mengatasi ketimpangan adalah dengan mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah

tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Banten mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025, yang berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2024, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang

utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pemerintah Provinsi Banten berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya pengelolaan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber utama PAD berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA.

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyampaikan kerangka Kebijakan Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 20 Mei 2024. KEM PPKF 2025 merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003. Dengan penyampaian dokumen KEM PPKF 2025 ini, Pemerintah bersama DPR akan melanjutkan pembahasan dan penyusunan RAPBN hingga menjadi APBN Tahun 2025 sebagai bagian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dokumen KEM nantinya akan menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun berikutnya. Gambaran ini nantinya akan jadi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Sementara dokumen PPKF menyampaikan arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan tahunan yang akan ditempuh pemerintah. Tujuannya, untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Dokumen ini disusun di tengah belum optimalnya pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi, serta munculnya berbagai risiko dan ketidakpastian, terutama yang bersumber dari dinamika geopolitik yang berimbas pada kinerja perdagangan dan investasi global, serta gejolak di pasar keuangan global akibat fenomena higher for longer suku bunga global.

Selain itu, dokumen KEM PPKF Tahun 2025 juga disusun pada masa transisi pemerintahan. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemahaman atas konteks ekonomi makro dan arah serta strategi kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Substansi dokumen KEM PPKF Tahun 2025 mencakup kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025, sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan dengan mengatasi berbagai *binding constraints* pembangunan, yang mencakup tantangan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen KEM-PPKF 2025 dimaksud, Pemerintah telah menyusun sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar antara 5,1% - 5,5%, ditopang terkendalinya inflasi, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM;
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp15.300 - Rp16.000 per dolar AS, dengan mempertimbangkan risiko pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9% - 7,3%;
3. Inflasi diperkirakan terkendali di 1,5% - 3,5%;
4. Di tengah tensi geopolitik yang masih berlanjut, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan di USD 75 - 85 per barel; lifting minyak bumi 580 ribu - 601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM yang berdaya saing, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan dan keamanan, ketahanan energi dan pangan, serta memperkuat nasionalisme, demokrasi dan HAM. Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta penguatan konvergensi antar daerah.

Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat dan kredibel. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi fiskal yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat melalui *collecting more*, *spending better*, dan *innovative financing*.

Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Penguatan PNBPD dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan dan upaya

perbaikan, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan *spending better* agar belanja lebih efisien dan efektif. Upaya penguatan *spending better* ditempuh melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan, serta penguatan perlintsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Pada sisi lain, Pemerintah berkomitmen untuk penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif, peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah. Belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59% s.d. 15,18% PDB.

Defisit fiskal diperkirakan di kisaran 2,45% - 2,82% PDB. Upaya untuk menutup defisit tersebut dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable yang ditempuh, antara lain dengan: (1) mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 37,98% - 38,71% PDB; (2) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF; (3) memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian; dan (4) peningkatan akses pembiayaan bagi MBR dan UMKM; serta (5) mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5%-5,0%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0%-8,0%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 - 0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan

sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113 - 115 dan 104 - 105.

Tabel 3.1
Proyeksi Capaian
Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2025

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

Sumber: KEM PPKF Tahun 2025

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kondisi perekonomian tahun 2024 dan tahun 2025 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini ditunjukan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2022 dan sudah mencapai 5%. Selain itu berbagai lembaga Internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2023 akan tumbuh pada kisaran 5%.

Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional dan melihat perkembangan pandemi *Covid-19* maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,2 - 5,3 %. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi kondusivitas wilayah pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah serta peningkatan minat investasi dikalangan investor setelah adanya kepastian kepemimpinan. Dari aspek sektoral, pertumbuhan positif

sektor industri pengolahan yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Banten melahirkan optimisme pencapaian target tersebut.

Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai 5%.

Proyeksi kinerja perekonomian Provinsi Banten didasarkan pada beberapa asumsi:

A. Faktor Pendorong:

1. Peningkatan daya saing untuk produk baja olahan domestik seiring pencabutan kebijakan *tax rebate* Tiongkok untuk komoditas baja;
2. Mulai beroperasinya sejumlah pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi besar pada industri baja dan petrokimia di Provinsi Banten;
3. Berlanjutnya pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Banten, seperti proyek jalan tol dan bendungan;
4. Akselerasi penjualan ekspor untuk produk baja berupa *Hot Rolled Coil* dengan level margin yang lebih baik ke negara non tradisional;
5. Konsumsi Rumah Tangga (RT) berpotensi meningkat sejalan dengan menguatnya daya beli masyarakat dan mobilisasi, serta didukung oleh berlanjutnya stimulus serta relaksasi perekonomian yang melanjutkan tren peningkatan;
6. Pemulihan kinerja korporasi;
7. Memastikan ketersediaan lapangan kerja dan dialog untuk mempertahankan industri padat karya di Provinsi Banten;
8. Sektor Pertanian potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian. Langkah yang ditempuh pemda melalui pembangunan Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian;

9. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi – Pro Job, yaitu penguatan efektivitas MoU Pendidikan Vokasi;
10. Banten penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah;
11. Insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung investasi lainnya;
12. Adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten;
13. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
14. Mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas;
15. Ekspektasi inflasi yang semakin terkendali pasca penetapan berbagai kebijakan pendukung;
16. Sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang terjaga dengan baik berbagai kebijakan dan program nyata Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga harga di level stabil.

B. Faktor Penahan:

1. Kondisi geopolitik di tingkat global (Perang Rusia-Ukraina dan Perang Timur Tengah) dapat berimplikasi kepada ekspor komoditas;
2. Penerapan berbagai kebijakan dalam negeri di tengah ketidakpastian global dapat mendorong peningkatan harga bahan baku komoditas dunia dan berpotensi menahan konsumsi masyarakat;

3. Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat dari kebutuhan leisure ke non- leisure serta kecenderungan masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan konsumsi;
4. Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain dikarenakan Upah Minimum Regional yang lebih rendah;
5. Belum optimalnya penyelarasan (*matching*) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM;
6. Perbedaan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Industri dengan kompetensi para pencari kerja;
7. Rendahnya daya saing pekerja Provinsi Banten (mayoritas pekerja yang berpendidikan SD ke bawah);
8. Besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada karena relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
9. Dari 729 SMK (81 Negeri dan 648 Swasta), hanya 281 sekolah yang berorientasi industri;
10. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, *by name by address* untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
11. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing Kota/Kabupaten;
12. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, *by name by address* untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
13. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berpotensi kepada

penurunan anggaran pembangunan di tingkat Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.2
Proyeksi Capaian
Indikator Makro Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	RPD		RKPD	
			2024	2025	2024	2025
1.Pertumbuhan Ekonomi						
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,11-5,25	5,20-5,33	5,02-5,15	5,22-5,33
2.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)						
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,51	8,36	8,67	6,87-7,24
3.Kemiskinan						
	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,49	5,43	5,58	4,5-5,5
4.Indeks Pembangunan Manusia						
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,55	73,82	73,27	76,00-76,50
5.Ketimpangan						
	a. Rasio Gini	Indeks	0,349	0,344	0,354	0,344-0,365
	b. Indeks Ketimpangan Regional	Indeks	0,62	0,619	0,622	0,622

Sumber : RKPD Provinsi Banten Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun 2025 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diperkirakan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2024, yang diakibatkan implementasi Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana terdapat opsen PKB dan BBNKB yang merupakan pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Selanjutnya Provinsi Banten harus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkat di tahun mendatang.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, SKPD Penghasil harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen), untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok bagian

provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil kerja sama daerah;
 - (3) jasa giro;
 - (4) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (5) pendapatan bunga;
 - (6) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (8) pendapatan denda pajak daerah;
 - (9) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (10) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (11) pendapatan dari pengembalian;
 - (12) pendapatan dari BLUD; dan
 - (13) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 8) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
- 9) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
- 10) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 11) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;

- 12) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Penganggaran pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

- a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
- b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

- a) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dan layanan publik antar daerah;
- b) Alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan

penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- c) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
 - d) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024;
 - e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, alokasi DAU dimaksud harus disesuaikan pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBD TA 2024;
 - f) Penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025.
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
- a) Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
 - b) Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK

Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

- c) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka penganggaran DAK dimaksud terlebih dahulu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- d) Penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan

- Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
- f) Penganggaran Pendapatan Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- 2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten; dan
- 4) Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat Pandemi

COVID-19.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah;
- 3) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) antara lain digunakan:
 - a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/Lembaga.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kenaikan Pendapatan daerah secara signifikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kenaikan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari perkembangan kondisi makro nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa pelaksanaan kebijakan pemerintah. Rencana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp10.991.220.959.458, dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 ditargetkan sebesar Rp7.875.375.525.770, Jumlah PAD tersebut bersumber dari:

1. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp7.440.564.234.010 jumlah tersebut bersumber dari Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

2. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp284.752.691.760,00 bersumber dari retribusi kesehatan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi kepelabuhan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek, dan retribusi izin perikanan;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp62.058.600.000,00 bersumber dari hasil penyertaan modal (deviden) dari BUMD;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp88.000.000.000,00 bersumber dari Jasa Giro pada Kas Daerah, Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan BLUD.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp3.109.498.670.198,00 bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp6.346.763.490,00 bersumber dari hibah yang bersumber sumbangan pihak ketiga yaitu PT. Jasa Raharja yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan.

Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah TA 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4	PENDAPATAN DAERAH	10.991.220.959.458
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.875.375.525.770
4.1.01	Pajak Daerah	7.440.564.234.010
4.1.02	Retribusi Daerah	284.752.691.760
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.058.600.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.109.498.670.198
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.109.498.670.198
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.346.763.490
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.346.763.490

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana

maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berdasarkan kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Nasional pemerintah Provinsi Banten, dukungan pemerintah daerah dalam mengalokasi anggaran prioritas nasional dan daerah sebagai berikut;

a. Pertumbuhan Ekonomi

- 1) Peningkatan proporsi *mandatory spending* infrastruktur bidang perumahan dan permukiman, dan perbaikan kembali tata kota di dalam APBD;
- 2) Peningkatan rasio rata-rata belanja modal dalam APBD; Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.

b. Stunting

Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Intervensi yang perlu difokuskan adalah pengadaan sarana dan prasarana yang terstandarisasi dengan baik, tenaga kesehatan yang terampil serta paralel dengan intervensi spesifik pada balita dan ibu hamil dalam upaya pencegahan dan pengentasan stunting;

c. Kemiskinan

Alokasi APBD untuk deprivasi masyarakat provinsi Banten terutama dalam hal pendapatan dan akses lapangan pekerjaan , penguatan *mandatory spending*, peningkatan kualitas belanja bantuan sosial untuk pemenuhan Inpres penanganan kemiskinan ekstrim yaitu peningkatan pendapatan, pengurangan beban masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan, perbaikan target sasaran orang miskin juga menjadi salah satu strategi yang perlu digencarkan dalam pengentasan kemiskinan.

d. Pelayanan publik

Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik pada area potensial daerah seperti pada bidang perumahan dan permukiman, pengembangan konektivitas.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Selanjutnya Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025;
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS DAN PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan :
 - a) Kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - b) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

- c) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - d) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara;
 - e) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- 7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- 8) Penganggaran honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan

pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait;

- 2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- 3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (1) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan;
 - (3) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan RPD dan dijabarkan dalam RKPD;

- (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
- (1) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
- (a) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
- (2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:
- (a) Menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
 - (b) Menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (c) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
 - i. Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - ii. menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - iii. kewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir;
 - iv. menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - v. membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi. menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang

mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;

vii. Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:

- i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
- ii) melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
- iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (6) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah Provinsi Banten;

- (7) Pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemerintah Dalam Negeri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (8) Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut;
 - (9) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Gubernur/Wakil Gubernur serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Belanja Pemeliharaan :
- (1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan

pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, termasuk Paket Meeting Dalam Kota dan Luar Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN;

e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran Biaya Pengelolaan pinjaman sebesar 0,185% atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Provinsi Banten kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- c) Penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: (1) individu; (2) keluarga; (3) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; (4) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial;
- c) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan

sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;

- d) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- e) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

2. Belanja Modal

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya;
- b. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- d. Prioritas alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

- e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
- g. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada: 1) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; 2) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; 3) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;
- h. Mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
- i. Pengadaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT)
- a. BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - 1) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - 2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
 - d. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut di atas untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan

pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Penggunaan BTT di Provinsi Banten juga dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

4. Belanja Transfer

- a. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD;

- b. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

- a) Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota;
- b) Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten dengan ketentuan:
 - (1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (2) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen);
 - (3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- d) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah

Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dianggarkan untuk bantuan keuangan daerah provinsi kepada desa di wilayah Provinsi Banten.

5.2. Rencana Belanja Daerah

Belanja Daerah Provinsi Banten TA 2025 dalam penganggarnya direncanakan sebesar Rp10.995.258.593.695,00, Secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	10.995.258.593.695
5.1	BELANJA OPERASI	7.042.174.758.621
5.1.01	Belanja Pegawai	2.509.831.193.240
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.929.412.956.381
5.1.03	Belanja Bunga	774.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	564.756.609.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.400.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.458.895.597.994
5.2.01	Belanja Modal Tanah	311.624.035.630
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.380.341.782
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.293.139.400
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	447.256.290.920
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.994.134.262
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	347.656.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	57.094.898.331
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	57.094.898.331
5.4	BELANJA TRANSFER	2.437.093.338.749
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.313.293.338.749
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.800.000.000

Sumber: SIPD KUA-PPAS TA 2025

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Pada Rancangan Postur APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan defisit sehingga didanai dari penerimaan pembiayaan daerah;
2. Penerimaan pembiayaan daerah dimaksud bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang berasal dari pendapatan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk :

1. Penyertaan modal berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD, dalam rangka penguatan agribisnis di Wilayah Provinsi Banten; dan
2. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Provinsi Banten kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah TA 2025

Kode	Uraian	Anggaran
6	PEMBIAYAAN	4.037.634.237,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147.535.634.237,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.535.634.237,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	143.498.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.498.000.000,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

7.1. Strategi Pencapaian Target Pembangunan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, strategi pencapaian target untuk mencapai sasaran pembangunan dengan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan fokus kebijakan upaya Peningkatan pembangunan manusia diarahkan pada:
 - a. Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat baik pendidikan menengah maupun pendidikan khusus serta meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan angka kematian ibu dan penurunan stunting serta meningkatkan status kesehatan keluarga dengan meningkatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan;
 - c. Peningkatan pemuda yang bertalenta melalui:
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga;
 - 2) Peningkatan jumlah pemuda yang berwirausaha;
 - 3) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
 - d. Meningkatkan pembangunan kebudayaan dan kualitas keluarga serta meningkatkan perlindungan anak;
 - e. Menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, kerjasama Dunia Industri dan Pendidikan, dan meningkatkan UMKM naik kelas.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, dengan fokus kebijakan, antara lain:
 - a. Percepatan Pembangunan Perdesaan, diarahkan pada peningkatan pembangunan ekonomi desa, pembangunan sosial masyarakat pedesaan, dan peningkatan daya dukung lingkungan di pedesaan;

- b. Meningkatkan daya saing infrastruktur, diarahkan untuk peningkatan daya saing infrastruktur melalui peningkatan kualitas infrastruktur kelistrikan, kualitas jalan, dan peningkatan keamanan berkendara dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan;
 - c. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, diarahkan untuk meningkatkan akses infrastruktur persampahan, akses infrastruktur dasar permukiman dan meningkatkan tata kelola pertanahan yang tertib;
 - d. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan yakni sektor perindustrian, sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata, diarahkan untuk meningkatkan akses infrastruktur persampahan, akses infrastruktur dasar permukiman dan meningkatkan tata kelola pertanahan yang tertib;
 - e. Meningkatkan investasi daerah, diarahkan melalui:
 - 1) Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO;
 - 2) Peningkatan pelayanan investasi dengan kemudahan perizinan sesuai UU Cipta Kerja; dan
 - 3) Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten.
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus kebijakan antara lain:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan indeks kualitas air melalui peningkatan status mutu sungai dan danau, pengendalian pencemaran air di sektor industri, pengelolaan limbah B3, peningkatan pengelolaan kualitas udara dan emisi udara di industri serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengujian kualitas udara, peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan,

- pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, peningkatan pengelolaan Tahura Banten serta peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan;
- b. Peningkatan ketahanan terhadap bencana, kebijakan diarahkan pada peningkatan indeks ketahanan daerah dengan strategi, antara lain:
- 1) Meningkatkan upaya kegiatan prabencana;
 - 2) Meningkatkan penyelenggaraan layanan peringatan dini dan keandalan respons saat terjadi bencana;
 - 3) Meningkatkan kualitas pemulihan pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 4) Meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap bencana; dan
 - 5) Meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana;
- c. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, kebijakan diarahkan pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan upaya peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim terutama pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat, akses air minum aman, dan ketahanan pangan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dengan fokus kebijakan antara lain:
- a. Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan tertib hukum;
 - b. Meningkatkan digitalisasi pemerintahan yang efektif;
 - c. Meningkatkan manajemen ASN yang profesional;
 - d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dan keuangan;
 - e. Meningkatkan pelayanan publik;
 - f. Meningkatkan integritas birokrasi;
 - g. Meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi Banten;

7.2. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
 - d. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
 - e. Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - f. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
 - g. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - h. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;

- i. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil;
 - k. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
 - l. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
 - m. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan yang mendukung peningkatan pendapatan daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Transfer, melalui:
- a. Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi serta komunikasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten; dan
 - c. Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat Pandemi *COVID-19*;
 - d. Peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional (penanggulangan kemiskinan,

penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan penggunaan produk dalam negeri), sebagai indikator penilaian Dana Insentif Daerah.

3. Strategi Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, melalui memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/Lembaga.

7.3. Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Belanja Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana pengeluaran belanja daerah, diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Optimalisasi belanja gaji dan tunjangan melalui peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Badan Kepegawaian Nasional, BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Peningkatan kualifikasi atas pemberian jasa Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Peningkatan koordinasi dalam upaya pengamanan aset milik Pemerintah Daerah;

c) Koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemberi layanan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja untuk pegawai Non-ASN yang menerima gaji/upah/jasa dari Pemerintah Daerah;

d) Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam upaya optimalisasi pembayaran iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu);

e) Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Belanja Langsung melalui

aplikasi Bela Pengadaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dalam upaya meningkatkan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Provinsi Banten.

3. Belanja Bunga

Pembayaran kewajiban kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berupa Biaya Pengelolaan sebesar 0,185% atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Provinsi Banten.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemberian yang dilakukan dengan selektif melalui peningkatan kualitas penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

b. Belanja Modal

1. Prioritas untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
3. Dalam upaya pencepatan pengadaan barang/jasa, Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

d. Belanja Transfer

1. Belanja bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan realisasi tahun sebelumnya yang belum disalurkan;
2. Belanja bantuan keuangan dilakukan secara selektif dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

7.4. Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pembiayaan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024;
- b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama dengan DPRD pada dasarnya merupakan kebijakan politik pemerintahan daerah dalam proses penyusunan anggaran, yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Substansi KUA Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu mewujudkan sinkronisasi dan integrasi dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran yang akuntabel, transparan, profesional dan proporsional.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.